



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Balikpapan

PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik)



1

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.



2

Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.



3

Komisi Informasi harus memulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlegasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



4

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Alasan PPID